

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN

#### A. Analisis Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Dalam konsep membangun rumah tangga, pertimbangan tentang unsur *kafā'ah* atau keseimbangan antara calon suami dan isteri merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Seorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memperhatikan faktor keseimbangan (*kufū'*) dengan pasangannya. Maksud dari *kafā'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan.

Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli *fiqh* tentang *kafā'ah*. Mencari jodoh atau pesangan hidup sebagai suami isteri tidaklah mudah, karena cukup banyak masalah-masalah yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh masing-masing pihak. Sehubungan dengan itu hendaklah masing-masing calon suami isteri untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat atau tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut, agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah adanya unsur-unsur kriteria yang sesuai dalam mendapatkan pasangan terkait dengan faktor-faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan. Dalam unsur kriteria mencari pasangan atau sering dipahami dengan konsep *kafā'ah* terdapat beberapa macam pertimbangan, adapun keterangan yang ada dari pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya terdapat beberapa faktor yaitu agama atau akhlak, nasab keturunan, harta kekayaan dan pekerjaan. Akan tetapi faktor tersebut terdapat sedikit perbedaan dengan kriteria pandangan menurut data *kafā'ah* hukum Islam yang telah di sampaikan diatas yaitu faktor merdeka dan tidak cacat.

Pada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, terdapat unsur agama atau akhlak sebagai tolak ukur, yang berada pada urutan kedua dalam kriteria paling pokok *kafā'ah* dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami sesuai dengan keberadaan mahasiswa yang basic pendidikan mereka adalah agama islam, sehingga faktor agama turut menjadi pertimbangan pokok. Akan tetapi berdasarkan data tentang pandangan mahasiswa terhadap *kafā'ah* dalam sebuah perkawinan dapatlah dikatakan bahwa sebagian besar pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menganggap perlu adanya *kafā'ah* dalam perkawinan khususnya dalam masalah harta. Faktor yang menyebabkan mahasiswa menganggap penting harta sebagai tolak ukur *kafā'ah* dalam perkawinan, menurut mereka bukan semata-mata karena perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan *kafā'ah* antara calon suami isteri dapat

mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, akan tetapi lebih untuk menjamin masa depan bagi keluarganya.

Berangkat dari masalah itulah sehingga muncul persepsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya bahwa harta merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan. Mereka berkeyakinan bahwa adanya keseimbangan dalam harta kekayaan maka akan terpenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangganya.

Dari table diatas diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa menganggap kekayaan atau harta dijadikan sebagai ukuran *kafā'ah* yang paling pokok dalam perkawinan. Karena mereka menginginkan kehidupan yang layak. Adapun tentang unsur-unsur kriteria yang lain menurut pandangan mahasiswa tidak begitu menjadi pokok dalam membangun rumah tangga karena setiap segala kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi kecuali dengan materi yang ada yaitu harta kekayaan. Hal ini disebabkan mereka terbiasa hidup serba kecukupan dan mereka tidak ingin jika sudah berumah tangga semua kebutuhannya tidak terpenuhi.

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa Ulama' hanafiah dan hanabilah telah sepakat memasukkan harta dalam kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan, berdasarkan hadis nabi SAW:

:

:

Artinya: *"Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Rosulullah bersabda: kebangsawanan seseorang didunia adalah mereka yang mempunyai harta"*<sup>44</sup>.

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa seseorang dianggap hormat atau tinggi derajatnya adalah mereka yang mempunyai harta (kekayaan) golongan ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang dianggap *sekufu'* ialah seorang laki-laki harus sanggup membayar maskawin dan nafkah, adapun hanya salah satu diantaranya maka dianggap tidak *sekufu'*. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat abu hanifah) yang dianggap *sekufu'* dalam harta atau kekayaan adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar maskawin atau mahar, sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.

Yang dimaksud dengan harta disini adalah kesanggupan atau kemampuan seorang laki-laki untuk membayar mahar *misly* dan mampu memberi nafkah kepada isterinya. Jadi, seorang laki-laki yang mampu membayar mahar mitsil dan mampu membayar nafkah yang sesuai dengan adat yang berlaku, maka ia *sekufu'* atau berhak menikah dengan perempuan yang telah dikehendakinya.

Setiap lelaki bebas, berhak dan dibenarkan menurut hukum menikahi wanita (dengan status apapun) selama tidak merusak keutuhan agamanya. Jadi di sini yang menjadi landasan berpijak kesalahan agama bukan pada kesederajatan sosial. Seorang lelaki non muslim tidak dibenarkan menikahi

---

<sup>44</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hal. 423

wanita muslimah, ataupun sebaliknya seorang muslimah tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki non muslim. Ada sebuah dasar normatif religius yang mereka pegang.

Dengan demikian faktor kekayaan atau harta hanya merupakan alat kelengkapan dalam hidup, namun kebahagiaan itu tidaklah terletak pada harta semata-mata. Sering terjadi suatu rumah tangga berantakan disebabkan salah satu pihak membangga-banggakan kekayaannya, akibatnya sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan kehancuran keluarga dan anggota-anggotanya akan terjerumus kedalam penderitaan dan kesengsaraan.<sup>45</sup>

Seseorang yang bersifat materialistik selalu mendahulukan kepentingan yang bersifat duniawi dari pada *ukhrawi*. Dalam Islam seseorang harus seimbang dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi dan *ukhrawi*, jika terjadi pertentangan antara duniawi dan *ukhrawi*, maka yang harus di utamakan adalah kepentingan *ukhrawi*.

Dalam Islam harta atau kekayaan bukan satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan. Hal ini seperti yang tekankan oleh para ulama madzhab yang mana dalam kehidupan berumah tangga secara umum masih ada hubungannya dengan sisi religi atau ibadah. Disini dapat dimengerti bahwa dalam membangun rumah tangga yang harus ditekankan adalah nilai agamanya.

---

<sup>45</sup> Butsanah As-sayyid Al- Iraqi, *Menyingkap Tabir perceraian* Dar Thuwaiq, hal. 19

Kemudian pada tataran selanjutnya nilai kesederajatan sosial itu berubah bentuknya dengan konsep baru yang didasarkan pada kesederajatan dalam agama (*religius equality*).

*Kafā'ah* (atau kesamaan/kesepadanan/sederajat dalam pernikahan) dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara calon kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami akan terwujud. Kemudian *kafā'ah* menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya kecuali derajat taqwanya. Oleh karena itu suatu keharusan bagi para orang tua, pemuda, pemudi untuk meninggalkan faham materialis dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang *ṣahih*.

Terkait dengan masalah diatas, Allah memandang seseorang tidak dengan harta, kedudukan dan lain-lain, akan tetapi dari sisi ketaqwaan seseorang kepada Allah. Untuk itulah harta bukanlah sesuatu yang paling pokok dalam *kafā'ah*, melainkan agama atau ketaqwaan seseorang.

Dalam hadits nabi SAW ditegaskan:

:

.

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa seseorang yang akan menikah dengan seorang perempuan maka harus memperhatikan empat hal, 1. karena hartanya, 2. derajatnya (nasab), 3. kecantikannya, 4. agamanya. Maka pilihnya karena agamanya, maka terpenuhi kebutuhanmu”.

Hal ini sangatlah jelas bahwa nabi sangat menekankan fatwa agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Dari uraian diatas maka jelas bahwa agama merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan daripada faktor-faktor yang lain, karena agama atau ketaqwaan seseorang merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan keluarga sakinah.

Dari kedua hadits di atas maka dapat dimengerti bahwa agama merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan seseorang untuk memilih pasangan dalam hidupnya. Adapun yang menjadikan faktor agama sebagai pokok dalam tolak ukur seseorang disebabkan sisi akhlak atau agama sebagai sesuatu yang dapat mengatur norma-norma sikap kehidupan dalam rumah tangga. Prinsip kesederajatan agama itu tampaknya begitu bisa di terima oleh masyarakat dan merupakan kombinasi konsep dari berbagai nilai atau faktor lainnya. Munculnya insane religiusitas menjadikan sebab konsepsi kesederajatan dalam agama sebagai falsafah hidup mereka. Oleh karena itu yang harus ditekankan dalam menentukan seseorang dianggap *sekufu'* karena Agama dan akhlak adalah ukuran yang sangat menentukan dalam kepribadian seseorang.

Dengan demikian faktor kekayaan atau harta hanya merupakan alat kelengkapan dalam hidup, namun kebahagiaan itu tidaklah terletak pada harta semata-mata. Sering terjadi suatu rumah tangga berantakan disebabkan salah satu pihak membangga-banggakan kekayaannya, akibatnya sering terjadi perecekokkan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan kehancuran rumah tangga.

Seseorang yang bersifat materialistic selalu mendahulukan kepentingan yang bersifat duniawi dari pada ukhrawi. Dalam Islam seseorang harus seimbang dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi dan ukhrawi, jika terjadi pertentangan antara duniawi dan ukhrawi, maka yang harus di utamakan adalah kepentingan ukhrawi.

Dalam Islam seseorang dalam memilih pasangan dianjurkan untuk mengutamakan faktor agama, karena agama merupakan alat pengendali dalam segala hal. Calon suami yang memahami ajaran-ajaran agama akan mengetahui larangan dan perintah Allah, serta mengetahui hal-hal yang menyangkut dengan aturan-aturan rumah tangga yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini sangat berpengaruh untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah wa rahmah.

Dalam membangun rumah tangga tingkat kerohanian dalam ibadah menjadi faktor yang harus di perhatikan, karena tujuan dari membentuk rumah tangga adalah niat mengikuti anjuran sunah rosululloh serta mengharapkan ridlo



dan rahmat melalui tingkat pendekatan dengan selalu beribadah kepada Allah SWT. Upaya untuk menunjang dalam maksud tersebut didukung dengan wilayah tingkat keagamaan serta akhlak seseorang terhadap keihlasan dalam beribadah.

Dari data yang diperoleh di lapangan, bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menganggap harta atau kekayaan sebagai tolak ukur *kafā'ah* dalam perkawinan. Pola kehidupan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang serba kecukupan, sangat mempengaruhi pola pikir mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam mengukur *kekufu'an* seseorang.

Mereka menganggap bahwa kebahagiaan seseorang dalam rumah tangga dapat terwujud jika terpenuhi semua kebutuhan materinya. mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menganggap seseorang calon suami menjadi terhormat jika ia memiliki kekayaan yang melimpah karena mereka memprediksi ia akan menjadikan rumah tangganya menjadi tenang dan aman dalam hal kebutuhan apapun. Alasan inilah yang menjadi salah satu faktor harta di jadikan tolak ukur *kafā'ah* dalam perkawinan.

Pandangan tentang ukuran *kafā'ah* seseorang tergantung pada lingkungan dimana ia tinggal, hal ini pola kehidupan segala tingkah laku anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis. Terkait keberadan mahasiswa sendiri yang memiliki pandangan lingkungan yang sering

diamati tentang adanya rumah tangga yang cenderung mengalami kekurangan-kekurangan dalam kebutuhannya, sehingga menjadikan trauma dalam diri mahasiswa dalam pandangannya tentang cara membangun rumah tangga<sup>46</sup>.

Salah satu yang perlu dikaji dalam pembahasan ini adalah faktor pengaruh materialisme yang berasal dari orangtua. Tidak sedikit pada zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran, bahwa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya, selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan, status sosial dan keturunan saja. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. Masalah *Kufu'* (sederajat, sepadan) hanya diukur lewat materi saja. Hal ini secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap pertimbangan-pertimbangan tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan.

Berkaitan tentang persepsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam orientasinya membangun rumah tangga yang menjadikan wilayah kebutuhan materi menjadi pokok terhadap status rumah tangga yang sempurna. Pandangan ini menyebabkan pola pikir mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menentukan kebutuhan rumah tangga yang bahagia dan sempurna adalah faktor keberadaan materi saja.

Kecenderungan gagasan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam menentukan faktor yang dapat menjadikan sebuah rumah tangga mencapai kebahagiaan dan ketentraman tersebut diatas, lambat laun

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan mahasiswa fakultas syariah IAIN supel surabya, Tahun 2009.

mendapat apresiasi yang tinggi bagi mahasiswa lain maupun generasinya, karena pandangan faktor kebutuhan rumah tangga, dalam hal ini adalah materinya, merupakan solusi yang sesuai dalam mengatasi masalah-masalah kebutuhan dalam membangun rumah tangga.

Pandangan tentang faktor materi atau harta kekayaan sebagai tolak ukur dalam kebutuhan rumah tangga, menjadi kekhawatiran yang besar karena menyangkut presentasi dari mahasiswa sendiri terhadap pihak-pihak atau mahasiswa lain dalam pandangannya. Sehingga muncul anggapan-anggapan tertentu saja, seperti halnya adanya anggapan kebiasaan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam penerapannya membangun rumah tangga sebagai tolak ukurnya adalah faktor materi atau harta kekayaan saja.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya *kafā'ah* Dalam Perkawinan**

Menurut Islam, *kafā'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si calon suami dengan isterinya, sama kedudukannya. *Kafā'ah* dalam perkawinan dipandang sangat penting karena dengan kesamaan antara calon suami istri itu, maka usaha untuk membangun rumah tangga yang Islami akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, harmonis dan bahagia.

Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non

Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya kecuali derajat taqwanya. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli *fiqh* tentang *kafā'ah*.

Pandangan para ulama' dalam menentukan kriteria yang digunakan terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan:

1. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:
  - a. *Nasab*, yaitu keturunan atau kebangsaan.
  - b. Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
  - c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
  - d. Kemerdekaan dirinya.
  - e. *Diyanah*, yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam.
  - f. Kekayaan.
2. Menurut ulama malikiyah, yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:
  - a. *Diyanah*
  - b. Terbebas dari cacat fisik.
3. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:
  - a. *Nasab*
  - b. *Diyanah*
  - c. Kemerdekaan dirinya.
  - d. *Hirfah*.
4. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:

- a. *Diyana*
- b. *Hirfa*
- c. Kekayaan
- d. Kemerdekaan diri
- e. *Nasab*

Dari keterangan beberapa pendapat para ulama' diatas, faktor kriteria tentang agama tercantum dalam konsep pengertian *kafā'ah* dalam perkawinan. Hal ini secara langsung faktor agama berada pada presentasi utama, kemudian dapat di ambil pengertian bahwa mayoritas ulama sepakat menempatkan *dien* atau *diyana* sebagai kriteria *kafā'ah*. Konsenseus itu didasarkan pada surat as-Sajadah (32):18,

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”,

dan ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal ṣalih di samping ibadah dan amal-amal ṣalih yang lain. bagi para orangtua, pemuda, pemudi untuk

meninggalkan paham materialis dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang Şahih. Sabda Rasulullah SAW: "Wanita dikawini karena empat hal: Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (ke-Islamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka".

Bagi kalangan remaja baik laki-laki atau perempuan, dalam memahami segala sesuatu, harus lebih dewasa dalam cara berpikir. Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan sesuatu harus melalui unsure-unsur dalih yang kuat agar tidak terjerumus di kemudian nanti. Kebiasaan dalam mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya atau dalam istilahnya disebut dengan 'urf adalah apapun yang telah dibiasakan oleh pandangan mahasiswa dan dijadikan terus menerus baik perkataan maupun perbuatan<sup>47</sup>. Suatu adat kebiasaan dapat diterima sebagai ketentuan hukum apabila bisa menimbulkan kemaslahatan yang sangat besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam kaidah:

Artinya: "*kebiasaan masyarakat merupakan landasan hukum*"<sup>48</sup>.

Sedangkan adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syari'at, maka tidak dapat di terima atau dijadikan sebagai ketentuan hukum.

---

<sup>47</sup> Miftahul Arifindan Faisal Haq, Ushul Fiqh Kaedah-kaedah Penetapan Hukum Islam, hal. 148

<sup>48</sup> Ahmad Abdul Madjid, Ushul Fiqh, (pasuruan, PT Garuda Buana Indah. 1994), hal. 87

Adanya pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang menjadikan harta atau kekayaan sebagai tolak ukur *kafā'ah* dalam perkawinan, dapat menimbulkan perbedaan antara seorang yang satu dengan lainnya. Hal ini berkaitan dengan adanya gagasan yang berbeda dalam penafsirannya tentang faktor yang paling pokok terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Dalam Islam sendiri tidak mengenal adanya perbedaan ras dan golongan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat Al- Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

Artinya: *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt ialah yang paling bertaqwa diantara kamu"*.<sup>49</sup>

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan adalah sama pada semua orang, tidak ada seorang pun yang lebih mulia kecuali karena takwanya kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjahui larangannya serta melaksanakan hak manusia.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, pernyataan yang terjadi pada pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang menerapkan harta sebagai tolak ukur *kafā'ah* dalam perkawinan menyatakan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'ān dan Terjemahannya*, hal. 84

tangganya. Isteri merasa bahagia ketika semua kebutuhan materi dalam rumah tangganya terpenuhi.

Harta bukanlah satu-satunya tujuan dalam kehidupan didunia. Tidak sedikit pasangan suami isteri yang rumah tangganya bahagia dan tentram tidak berdasarkan harta benda. Kebahagiaan dapat diwujudkan ketika masing-masing pihak antara suami dan isteri saling memahami, menghargai dan mempercayai satu sama lain. Hal ini timbul antara lain karena masing-masing pihak mengenal dan memahami ajaran-ajaran agama, karena pengaruh ajaran agama dalam kehidupan akan membentuk kepribadian yang baik dan mulia baik disisi Allah maupun dalam pandangan manusia.

Seorang yang memahami ajaran-ajaran agama akan mengetahui aturan kerumah tanggaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Apabila hak dan kewajiban suami isteri sudah dilaksanakan dengan baik maka terwujudlah keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga.

Dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik, maka diperlukan adanya pembagian bidang yang sesuai dengan tugas masing-masing untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ketinggian derajat yang dimiliki kaum laki-laki, bukanlah berlaku sewenang-wenang terhadap isterinya, tetapi derajat untuk menegaskan tempat pimpinan dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.